

PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA ANAK DI KOTA KUPANG

Milene Gaza Indira Pello

NPP. 32.0664

Asdaf Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: pelloindiral@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Mu'tamirudin, S.Ag., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of increasing cases of exploitation of child labor in the city of Kupang and the suboptimal regional regulations of the city of Kupang number 8 of 2013 concerning the prevention and empowerment of street children.

Purpose: The aim of this research is to describe forms of child protection against exploitation of child labor in Kupang City. **Method:** This research uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques were carried out using observation, in-depth interviews (9 informants), and documentation. **Result:** The findings obtained by the author in this research are that legal protection efforts by the Kupang City Government tend to still be repressive through raids and prosecution, while preventive strategies such as education, community involvement and victim rehabilitation are still not optimal. The main obstacles lie in the lack of resources, coordination between agencies, and a societal culture that normalizes child labor. **Conclusion:** Protection of children against exploitation of child labor in Kupang City has been implemented but is not optimal. There is a need to strengthen cross-sector coordination, optimize education and community empowerment programs, as well as improve the victim reporting and rehabilitation system. A community-based approach and synergy between government, social institutions and society are very important to break the chain of exploitation.

Keywords: Exploitation; Child Labor; Legal Protection

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan meningkatnya kasus eksploitasi pekerja anak di Kota Kupang dan belum optimalnya peraturan daerah Kota Kupang nomor 8 tahun 2013 tentang penanggulangan dan pemberdayaan anak jalanan. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan anak terhadap eksploitasi pekerja anak di Kota Kupang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam (9 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu upaya perlindungan hukum oleh Pemerintah Kota Kupang cenderung masih bersifat represif melalui razia dan penindakan, sementara strategi preventif seperti edukasi, pelibatan masyarakat, dan rehabilitasi korban masih belum optimal. Hambatan utama terletak pada kurangnya sumber daya, koordinasi antarinstansi, dan budaya masyarakat yang menormalisasi pekerja anak. **Kesimpulan:** Perlindungan anak terhadap eksploitasi pekerja anak di Kota Kupang telah dilaksanakan namun belum maksimal. Perlu adanya penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi program edukasi dan pemberdayaan masyarakat, serta perbaikan sistem pelaporan dan rehabilitasi korban. Pendekatan berbasis komunitas dan sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, serta masyarakat sangat penting untuk memutus mata rantai eksploitasi.

Kata kunci: Eksploitasi; Pekerja Anak; Perlindungan Hukum

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Eksploitasi pekerja anak merupakan salah satu masalah global yang hingga kini belum terselesaikan dan justru mengalami peningkatan dalam beberapa dekade terakhir (Prajnaparamita, 2018). Eksploitasi pekerja anak masih menjadi permasalahan global yang belum terselesaikan (Magugliani, 2022). Data Organisasi Buruh Internasional (ILO) mencatat bahwa sekitar 160 juta anak di dunia menjadi pekerja, dengan 18% berada di kawasan Asia, termasuk Indonesia (DW Indonesia, 2023). Di Indonesia, lebih dari 2,3 juta anak terlibat dalam pekerjaan yang sering kali membahayakan keselamatan dan perkembangan mereka, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan jasa informal (Utari et al., 2023). Angka ini mencerminkan betapa seriusnya krisis perlindungan anak yang melintasi batas-batas geografis dan status pembangunan negara. Tidak hanya negara-negara berkembang, negara maju seperti Prancis juga masih berhadapan dengan praktik pekerja anak di sektor pertanian dan industri (Kharisma et al., 2022).

Kemiskinan menjadi faktor utama yang mendorong anak-anak masuk ke dunia kerja. Banyak keluarga menggantungkan penghasilan pada anak-anak mereka akibat tekanan ekonomi (Ornella Angelia, 2022). Hal ini diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak anak (Ombudsman RI, 2025). Dalam praktiknya, regulasi seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum berjalan optimal (Mu'ala, 2023). Eksploitasi pekerja anak berdampak panjang terhadap kehidupan mereka. Secara fisik, anak-anak pekerja rentan mengalami gangguan kesehatan seperti kelelahan kronis, kekurangan gizi, cedera akibat kecelakaan kerja, hingga risiko penyakit menular (Utami et al., 2024). Anak-anak yang bekerja tersebut beresiko mengalami kekerasan, masalah Kesehatan, masalah Pendidikan seperti putus sekolah bahkan bisa terjadi penyalahgunaan obat-obatan terlarang (Harun et al., 2024). Hal ini menyebabkan anak-anak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, memperparah siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial

antar generasi. Faktor struktural lain seperti ketidakmerataan pembangunan, kurangnya lapangan pekerjaan untuk orang dewasa, dan tingginya biaya pendidikan juga memperburuk situasi tersebut (Eviany & Sutiyo, 2023).

Di Kota Kupang, fenomena ini semakin mengkhawatirkan. Anak-anak ditemukan bekerja sebagai pengamen, juru parkir, hingga pekerja hiburan malam. Operasi gabungan tahun 2021 menemukan 17 anak bekerja di tempat hiburan malam. Berdasarkan data Satpol PP Kota Kupang, jumlah korban eksploitasi pekerja anak meningkat dari 67 kasus (2022), 82 kasus (2023), hingga 94 kasus pada Agustus 2024.

Pemerintah daerah telah mengeluarkan Perda No. 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan dan Pemberdayaan Anak Jalanan serta berbagai program seperti rumah aman dan rehabilitasi anak. Namun, kasus eksploitasi masih terus terjadi, menunjukkan kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bentuk perlindungan anak yang dilakukan pemerintah Kota Kupang dalam menangani eksploitasi pekerja anak.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Masalah eksploitasi pekerja anak di Kota Kupang sesungguhnya bukan sekadar soal meningkatnya jumlah anak yang bekerja, tetapi juga berkaitan dengan belum adanya sistem perlindungan anak yang terpadu dan berkelanjutan. Hingga kini, penanganan terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi masih bersifat reaktif dan tidak terencana secara menyeluruh. Pelibatan lembaga-lembaga pemerintah seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Sosial, dan Satpol PP masih terbatas pada tindakan razia dan pembinaan sesaat tanpa adanya strategi perlindungan jangka panjang.

Salah satu bentuk nyata kesenjangan tersebut adalah belum terintegrasinya sistem rujukan dan pendampingan psikososial bagi anak-anak korban eksploitasi, padahal sebagian besar dari mereka mengalami trauma akibat kondisi kerja yang keras dan tidak manusiawi. Penanganan yang bersifat administratif saja—seperti penertiban di lapangan—tidak cukup untuk menjamin pemulihan anak dan mencegah terjadinya kasus serupa di kemudian hari.

Selain itu, belum ada mekanisme evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2013. Regulasi ini sejatinya menjadi payung hukum utama bagi perlindungan anak di wilayah tersebut, namun dalam praktiknya belum dilengkapi dengan sistem pengawasan, pelaporan, dan akuntabilitas yang kuat. Ketiadaan sistem monitoring ini mengakibatkan lemahnya data terkini tentang sebaran pekerja anak, serta minimnya inovasi kebijakan dari tahun ke tahun.

Tidak kalah penting, program-program pencegahan seperti kampanye kesadaran masyarakat, pendidikan hukum tentang hak anak, dan intervensi berbasis keluarga belum menjadi prioritas dalam kebijakan daerah. Di tengah tingginya angka kemiskinan dan urbanisasi di Kota Kupang, anak-anak dari keluarga miskin semakin rentan dijadikan objek eksploitasi oleh oknum tak bertanggung jawab.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini hadir untuk menyoroti ruang kosong yang belum disentuh secara serius oleh pemerintah daerah, yaitu analisis terhadap efektivitas bentuk perlindungan hukum yang dijalankan oleh DP3A dan instansi terkait di Kota Kupang. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kelemahan dan kekuatan sistem perlindungan anak yang telah berjalan, serta menjadi bahan evaluasi bagi perumusan kebijakan ke depan yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang perlindungan anak, eksploitasi pekerja anak, serta efektivitas implementasi kebijakan daerah

dalam isu sosial kemasyarakatan. Penelitian-penelitian tersebut menjadi pijakan penting dalam merumuskan fokus dan pendekatan penelitian ini, terutama yang berkaitan dengan evaluasi perlindungan anak dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak & Hanifah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan” menemukan bahwa anak-anak menjadi korban perdagangan orang ialah dikarenakan adanya motif kemiskinan, dan sulit mencari pekerjaan, pendidikan, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak harus dilaksanakan dengan tegas dengan tidak pandang bulu, dengan dilaksanakannya peraturan perundang-undangan beserta penerapan anacam pidana yang berat merupakan satu langkah untuk dapat memberikan efek jera bagi para pelaku (Simanjuntak & Hanifah, 2023). Penelitian Adrian dalam kajiannya berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Kota Tangerang*” mengungkap bahwa anak-anak di wilayah perkotaan masih banyak yang terjebak dalam pekerjaan berisiko. Rendahnya pengawasan dari instansi terkait serta lemahnya penegakan hukum membuat regulasi yang sudah ada tidak berdampak signifikan. Ia menekankan perlunya pendekatan intersektoral dan kolaboratif dalam menangani masalah eksploitasi anak (Adrian, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Pello (2023) di Kota Kupang mengangkat secara langsung isu eksploitasi pekerja anak dan perlindungan hukumnya. Penelitian ini menemukan bahwa walaupun telah terdapat perangkat hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perda Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2013, implementasinya masih kurang maksimal. Upaya pemerintah setempat masih bersifat represif seperti razia, tanpa diiringi dengan langkah preventif yang kuat (Minata Hamid et al., 2023). Selain penelitian-penelitian tersebut, karya-karya ilmiah dari sivitas akademika IPDN turut memperkaya kajian ini. Indra Kertati (2018), dalam penelitiannya yang berjudul “Deformasi Kebijakan Penanganan Anak Jalanan Kota Semarang”, Penanganan anak jalanan Kota Semarang bukanlah hal yang mudah. Jumlah yang semakin bertambah, sebaran yang tidak merata, dan tingginya kerentanan yang ditimbulkan. Persoalan anak jalanan menjadi makin rumit karena jaringan yang mengitari anak jalanan cukup kompleks. Dalam jaringan tersebut anak jalanan berada dalam tiga katup yaitu pemerintah daerah termasuk polisi, masyarakat, dan komunitas dimana anak jalanan berada. Kota Semarang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 yang mengatur tentang penanganan anak jalanan. Konten Peraturan Daerah tersebut telah memenuhi kebutuhan dalam penanganan anak jalanan. Hingga kini kebijakan tersebut belum dapat berjalan efektif karena terdapat beberapa pasal yang masih menjadi perdebatan baik di masyarakat maupun di pemerintah daerah sendiri. Langkah yang harus dijalankan adalah melakukan deformasi atas Peraturan Daerah dengan mengesahkan Peraturan Walikota sebagai kebijakan yang lebih operasional. Dalam perspektif kontek implementasi penanganan anak jalanan diperlukan 5 strategi yaitu pencegahan, pelayanan, rujukan, perlindungan dan rehabilitasi (Indra Kertati, 2018). Penelitian Eva Eviany (2023) berjudul “*Perlindungan Masyarakat melalui Penguatan Fungsi Lembaga Daerah*” menemukan bahwa perlindungan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, harus dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan lokal. Ia menyarankan agar pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan penegakan aturan, tetapi juga membangun jejaring kerja dengan komunitas lokal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan social. Sementara itu, Mu'tamirudin (2022) dalam artikelnya “*Pola Penanganan Pemerintah Daerah terhadap Eksploitasi Sosial Anak*” menunjukkan bahwa kebijakan daerah seringkali tidak berjalan secara efektif karena tidak disertai dengan sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan unit pelaksana teknis daerah dalam menjangkau langsung anak-anak korban eksploitasi dan menyediakan layanan rehabilitasi yang memadai (Mu'tamirudin, 2022). Berdasarkan keenam penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak terhadap eksploitasi pekerja anak merupakan isu multidimensional yang membutuhkan pendekatan menyeluruh, tidak hanya

dalam bentuk penegakan hukum, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan daerah, serta pengawasan yang sistematis. Penelitian ini menghadirkan nilai kebaruan melalui fokus pada analisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2013 serta evaluasi strategis terhadap peran DP3A Kota Kupang sebagai ujung tombak perlindungan hukum anak di tingkat lokal.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang terletak pada fokus dan pendekatan analisis yang digunakan dalam mengkaji perlindungan anak terhadap eksploitasi pekerja anak di Kota Kupang. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat normatif atau hanya menyoroti aspek hukum secara umum, penelitian ini secara spesifik menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan dan Pemberdayaan Anak Jalanan, dengan menitikberatkan pada peran dan efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) sebagai instansi pelaksana utama di daerah.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris melalui pengumpulan data primer di lapangan, dengan melibatkan informan dari pihak pemerintah, masyarakat, dan korban eksploitasi itu sendiri. Penelitian ini juga mengaplikasikan teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon secara simultan dalam dua aspek, yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif, untuk menilai sejauh mana kebijakan dan tindakan pemerintah daerah mampu melindungi anak-anak dari eksploitasi secara menyeluruh.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan studi mengenai eksploitasi pekerja anak di Kota Kupang, tetapi juga menawarkan perspektif analitis yang lebih kontekstual dan terintegrasi, yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

Penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak & Hanifah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan” menemukan bahwa anak-anak menjadi korban perdagangan orang ialah dikarenakan adanya motif kemiskinan, dan sulit mencari pekerjaan, pendidikan, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak harus dilaksanakan dengan tegas dengan tidak pandang bulu, dengan dilaksanakannya peraturan perundang-undangan beserta penerapan ancaman pidana yang berat merupakan satu langkah untuk dapat memberikan efek jera bagi para pelaku (Simanjuntak & Hanifah, 2023), dari penelitian tersebut yang membedakan antara penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak dan Hanifa dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak dan Hanifah berfokus pada perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi disertai dengan kekerasan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada perlindungan anak terhadap eksploitasi pekerja anak dari metode yang digunakan memiliki kesamaan yakni menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian Adrian dalam kajiannya berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Kota Tangerang*” mengungkap bahwa anak-anak di wilayah perkotaan masih banyak yang terjebak dalam pekerjaan berisiko. Rendahnya pengawasan dari instansi terkait serta lemahnya penegakan hukum membuat regulasi yang sudah ada tidak berdampak signifikan. Ia menekankan perlunya pendekatan intersektoral dan kolaboratif dalam menangani masalah eksploitasi anak (Adrian, 2021), perbedaannya antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada lokus penelitian dimana penelitian yang dilakukan oleh Adrian dilaksanakan di Kota Tangerang sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di Kota Kupang,

perbedaan lainnya terdapat pada fokusnya dimana penelitian yang dilakukan oleh Adrian berfokus pada regulasi yang di rancang sebagai dasar hukum terhadap perlindungan anak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada perlindungan secara langsung kepada anak terhadap eksploitasi pekerja anak dengan penerapan peraturan yang sudah ada oersamaan dari penelitian ini adalah metode yang digunakan yakni menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi.

Selain penelitian-penelitian tersebut, karya-karya ilmiah dari sivitas akademika IPDN turut memperkaya kajian ini. Indra Kertati (2018), dalam penelitiannya yang berjudul “Deformasi Kebijakan Penanganan Anak Jalanan Kota Semarang”, Penanganan anak jalanan Kota Semarang bukanlah hal yang mudah. Jumlah yang semakin bertambah, sebaran yang tidak merata, dan tingginya kerentanan yang ditimbulkan. Persoalan anak jalanan menjadi makin rumit karena jaringan yang mengitari anak jalanan cukup kompleks. Dalam jaringan tersebut anak jalanan berada dalam tiga katup yaitu pemerintah daerah termasuk polisi, masyarakat, dan komunitas dimana anak jalanan berada. Kota Semarang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 yang mengatur tentang penanganan anak jalanan. Konten Peraturan Daerah tersebut telah memenuhi kebutuhan dalam penanganan anak jalanan. Hingga kini kebijakan tersebut belum dapat berjalan efektif karena terdapat beberapa pasal yang masih menjadi perdebatan baik di masyarakat maupun di pemerintah daerah sendiri. Langkah yang harus dijalankan adalah melakukan deformasi atas Peraturan Daerah dengan mengesahkan Peraturan Walikota sebagai kebijakan yang lebih operasional. Dalam perspektif kontek implementasi penanganan anak jalanan diperlukan 5 strategi yaitu pencegahan, pelayanan, rujukan, perlindungan dan rehabilitasi (Indra Kertati, 2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat pada fokusnya dimana penelitian ini berfokus pada Deformasi atau perubahan kebijakan terhadap penanganann anak jalanan di kota semarang sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada perlindungan anak terhadap eksploitasi pekerja anak di kota kupang, sedangkan persamaannya terletak pada teori yang digunakan sama-sama menggunakan teori yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dalam Bediona et all (2024) yang membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yakni preventif dan represif serta teknik pengumpulan data yang memiliki kesamaan yakni wawancara, observasi dan dokumentasi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Perlindungan anak terhadap eksploitasi pekerja anak di Kota Kupang yang dilakukan melalui perlindungan hukum.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu dengan melihat peristiwa, menganalisis peristiwa yang terjadi dengan menggunakan berbagai metode penelitian kualitatif. Hal bertujuan untuk memahami dengan baik mengenai metode penelitian yang tepat dengan langkah-langkah yang tepat dalam proses penelitian berlangsung .

Metode penelitian yang digunakan merupakan salah satu aspek yang krusial dimana memiliki dampak yang signifikan dalam keberhasilan dan kegagalan sebuah penelitian, terutama dalam hal pengumpulan data. Karena, data yang diperoleh dalam suatu penelitian adalah representasi dari objek yang diteliti, untuk itu penelitian dengan metode yang tepat akan menjadi faktor penentu terhadap kualitas data yang diperoleh (Nurdin & Hartati, 2019)

Penulis melaksnakan penelitian kualitatif dengan didasarkan pada pendapat Simangunsong (2017:190) dalam bukunya yang berjudul metodologi penelitian menjelaskan bahwa pelitian

kualitatif mempunyai bentuk desain yang beragam karena menyesuaikan dengan bentuk penelitian kualitatif yang mempunyai sifat emergent yaitu fenomena-fenomena muncul tiba-tiba dengan prinsip alami. Simangunsong (2017:191) juga menjelaskan bahwa data yang dihasilkan dari penelitian ini bersifat deskriptif, artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata yang terdapat dalam transkrip.

Menurut Sugiyono (2022:9) Metode penelitian kualitatif didasarkan pada filsafat post-positivisme dan digunakan untuk penelitian pada kondisi objek alamiah, berbeda dengan eksperimen yang menempatkan peneliti sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data adalah triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna dan generalisasi.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dalam Bediona et al (2024) yang membagi perlindungan hukum ke dalam dua bentuk, yakni preventif dan represif. Perlindungan preventif meliputi upaya pemerintah dalam mencegah eksploitasi anak melalui penyuluhan, sosialisasi, regulasi, dan edukasi kepada masyarakat. Sementara perlindungan represif melibatkan penegakan hukum, razia, dan proses rehabilitasi pasca eksploitasi terhadap anak-anak yang menjadi korban. Dengan metode ini, penulis berupaya memperoleh gambaran yang akurat dan mendalam mengenai bagaimana perlindungan terhadap pekerja anak diimplementasikan oleh pemerintah Kota Kupang, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi (Basrowi, 2008). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 14 orang informan yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang (1 Orang), Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (1 Orang), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang (1 Orang), Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (1 Orang), Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak (1 Orang), Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perlindungan Anak (1 Orang), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (1 Orang), Pekerja Anak (4 Orang), Masyarakat (3 Orang)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Anak Di Kota Kupang

Perlindungan anak terhadap pekerja anak di Kota Kupang membutuhkan peran semua pihak terutama pemerintah. Semakin hari permasalahan sosial seperti eksploitasi pekerja anak dibawah umur semakin marak di Kota Kupang. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan bagi anak salah satunya melalui perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang dieksploitasi. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 11 ayat (1) Perda Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2013 yaitu “Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap kegiatan mempekerjakan anak dengan tujuan komersial.”

Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon dalam Bediona et al (2024). Teori ini memiliki 2 dimensi yaitu dimensi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak dibawah umur, peneliti akan menguraikannya sebagai berikut.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran hukum dengan tujuan menjaga hak-hak individu serta menghindari eksploitasi. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak,

pendekatan ini menitikberatkan pada upaya mencegah anak-anak agar tidak dipaksa bekerja secara ilegal atau dalam kondisi berbahaya.

Eksplorasi pekerja anak merupakan salah satu permasalahan serius yang memerlukan tindakan preventif melalui perlindungan hukum yang kuat. Di Kota Kupang, langkah-langkah evaluasi dalam dimensi perlindungan hukum preventif dapat dianalisis melalui beberapa indikator utama yang mencerminkan efektivitas kebijakan dan implementasi hukum. Berikut adalah hal-hal yang perlu menjadi evaluasi dalam tindakan preventif ini: Regulasi dan Kebijakan Pemerintahan Daerah; Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat; Pengawasan dan Penegakan Hukum; Alternatif Pendidikan dan Kesejahteraan Anak.

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2013 menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Eksploitasi pekerja anak masih sering terjadi karena faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, edukasi menjadi langkah awal yang sangat penting. Melalui seminar, lokakarya, dan penyuluhan, masyarakat diajak memahami hak-hak anak dan bahaya yang mengintai jika mereka dipaksa bekerja. Keterlibatan aktif warga dalam kegiatan edukatif ini akan membangun kesadaran kolektif. Selain menjadi peserta, masyarakat juga didorong menyebarkan informasi secara luas. Semakin banyak warga yang sadar, semakin besar kemungkinan pencegahan eksploitasi dapat dilakukan secara menyeluruh.

Masyarakat juga bisa berperan sebagai pengawas lingkungan terhadap indikasi eksploitasi anak. Pembentukan kelompok swadaya yang melibatkan tokoh agama, guru, pemuda, dan ibu rumah tangga sangat dianjurkan. Kelompok ini dapat melakukan pemantauan dan melaporkan kasus secara langsung kepada pihak berwenang. Namun, diperlukan sistem pelaporan yang aman dan ramah pelapor agar masyarakat tidak takut atau ragu dalam bertindak. Selain pelaporan, masyarakat juga dapat memberikan bantuan sosial kepada anak-anak dari keluarga miskin. Bantuan bisa berupa beasiswa, perlengkapan sekolah, atau pelatihan kerja bagi orang tua. Dengan demikian, anak-anak tidak perlu bekerja untuk membantu ekonomi keluarga dan dapat fokus bersekolah.

Keberhasilan upaya ini membutuhkan kerja sama yang erat antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Kolaborasi ini bisa berbentuk penyediaan fasilitas pengaduan, bantuan ekonomi bagi keluarga, atau kampanye kesadaran bersama. Media lokal seperti radio komunitas, media sosial, dan surat kabar dapat digunakan untuk menyebarkan pesan penting tentang bahaya eksploitasi pekerja anak. Cerita inspiratif dari anak-anak yang berhasil keluar dari situasi eksploitasi juga bisa menjadi motivasi bagi masyarakat. Kampanye yang konsisten akan membentuk opini publik yang peduli terhadap perlindungan anak. Dengan sinergi semua pihak, Kota Kupang dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak-anak. Masyarakat bukan sekadar pengamat, tetapi menjadi agen perubahan yang nyata.

Perlindungan hukum preventif oleh DP3A Kota Kupang bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan meminimalkan risiko eksploitasi terhadap anak jalanan melalui pendekatan non-represif. Fokus utama mekanisme ini adalah pencegahan dini daripada penindakan, guna menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Sebagai bagian dari amanat konstitusi dan undang-undang, upaya ini dijalankan melalui kerja sistematis berbasis hukum dan kolaborasi lintas sektor. DP3A menjalankan beberapa tahap penting seperti identifikasi anak dan lokasi berisiko, sosialisasi hak anak, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Pemantauan rutin di lapangan dilakukan untuk mendeteksi potensi

eksploitasi sejak dini. Penanganan awal dilakukan dengan pendekatan pembinaan, bukan hukuman, agar anak dan keluarga mendapat pemahaman dan dukungan yang tepat. Koordinasi antarinstansi menjadi kunci dalam menindaklanjuti kasus dan memastikan perlindungan anak berjalan secara berkelanjutan dan terpadu.

Tahapan awal dari mekanisme penegakan aturan adalah pemetaan wilayah-wilayah rawan dan anak-anak yang berisiko terlibat dalam kerja yang bersifat eksploitatif. DP3A bekerja sama dengan aparat kelurahan, RT/RW, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengumpulkan informasi mengenai anak-anak yang bekerja di tempat umum seperti pasar, warung kopi, jalanan, dan bengkel. Data awal ini menjadi dasar bagi tindakan preventif selanjutnya.

Tabel 3.1
Laporan Data Razia Pekerja Anak Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Anak	Keterangan
1	Januari	15	Terdata
2	Februari	12	Terdata
3	Maret	-	Tidak dilakukan pendataan
4	April	9	Terdata
5	Mei	-	Tidak dilakukan pendataan
6	Juni	15	Terdata
7	Juli	32	Terdata
8	Agustus	11	Terdata
9	September	-	Tidak dilakukan pendataan
10	Oktober	-	Tidak dilakukan pendataan
11	November	-	Tidak dilakukan pendataan
12	Desember	-	Tidak dilakukan pendataan
Total		94	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa meskipun telah dilakukan beberapa upaya untuk mendaftarkan jumlah pekerja anak di bawah umur, proses pendataan tersebut tidak dilakukan secara rutin setiap bulannya. Akibatnya, kita tidak dapat melihat perkembangan jumlah pekerja anak secara signifikan dari waktu ke waktu. Hal ini menjadi masalah serius mengingat bahwa eksploitasi pekerja anak di bawah umur merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih. Ketidakteraturan dalam pendataan menghambat upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk menanggulangi kasus eksploitasi anak di bawah umur.

2. Perlindungan Hukum Represif

Dimensi perlindungan hukum represif merujuk pada upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang telah terjadi, serta memastikan keadilan bagi korban. Dalam perspektif perlindungan hukum represif, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum mencakup berbagai tindakan tegas, seperti pemberian sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi anak. Sanksi ini dapat berupa hukuman pidana, denda, atau tindakan hukum lainnya yang bertujuan untuk

menghentikan praktik eksploitasi terhadap anak-anak. Selain itu, dalam beberapa kasus, mekanisme hukum juga dapat mencakup pemberian ganti rugi kepada korban agar mereka mendapatkan kompensasi atas penderitaan atau kerugian yang dialami akibat eksploitasi tersebut.

Selain penegakan hukum terhadap pelaku, dimensi represif juga mencakup upaya pemulihan hak-hak anak yang telah dirampas akibat eksploitasi. Hal ini dapat dilakukan melalui rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, serta pemberian akses pendidikan dan pelatihan agar anak-anak dapat kembali menjalani kehidupan yang layak dan tidak lagi terjerumus dalam eksploitasi. Pemerintah daerah, melalui kebijakan yang tertuang dalam Perda, juga memiliki peran penting dalam mengoordinasikan berbagai pihak terkait, seperti dinas sosial, aparat kepolisian, dan lembaga perlindungan anak, untuk memastikan bahwa setiap kasus eksploitasi pekerja anak ditangani dengan serius dan tuntas.

Alternatif penyelesaian masalah merupakan langkah-langkah penegakan hukum yang bertujuan untuk menghentikan praktik eksploitasi, memberikan efek jera kepada pelaku, serta menjamin keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban. Proses ini dilakukan setelah melalui tahap identifikasi dan analisis masalah secara mendalam, sehingga solusi yang dihasilkan relevan dan efektif dalam mengatasi permasalahan yang ada. Alternatif penyelesaian masalah umumnya dikembangkan untuk memberikan pilihan yang beragam sebelum menetapkan solusi terbaik yang akan diterapkan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa penerapan perlindungan hukum represif terhadap eksploitasi pekerja anak di Kota Kupang masih menghadapi berbagai hambatan. Lemahnya penegakan hukum, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak, serta ketidaktegasan dalam pemberian sanksi menjadi beberapa kendala utama yang menghambat pelaksanaan Perda tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai alternatif penyelesaian masalah untuk memperbaiki efektivitas perlindungan hukum represif ini

Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi pekerja anak bertujuan memberikan efek jera dan melindungi hak anak sesuai dengan Perda Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2013 dan undang-undang nasional. Sanksi pidana dikenakan pada pelanggaran berat seperti eksploitasi seksual, perdagangan anak, dan mempekerjakan anak dalam pekerjaan berbahaya yang merugikan fisik dan mental anak. Hukuman pidana meliputi penjara, denda, dan pidana tambahan seperti pencabutan hak usaha atau kewajiban memperbaiki kerugian korban. Penerapan sanksi ini bertujuan menegakkan keadilan dan memastikan pelaku bertanggung jawab atas tindakannya.

Selain sanksi pidana, sanksi administratif menjadi alat penertiban bagi individu atau badan usaha yang terlibat dalam eksploitasi anak secara ilegal. Contohnya berupa teguran tertulis sebagai peringatan awal, pembekuan izin usaha untuk menghentikan kegiatan yang melanggar, hingga pencabutan izin usaha secara permanen bagi pelaku yang mengulangi pelanggaran. Sanksi administratif berfungsi sebagai langkah preventif dan korektif agar pelaku memahami konsekuensi hukum dan menghentikan praktik ilegalnya, sehingga perlindungan anak dapat lebih optimal.

Untuk pelanggaran yang dianggap ringan atau tidak memerlukan proses hukum ketat, sanksi sosial diterapkan guna memberikan efek jera sekaligus edukasi kepada pelaku. Bentuk sanksi sosial meliputi kerja sosial seperti membersihkan fasilitas umum atau kampanye perlindungan anak, program pembinaan berupa pelatihan dan konseling untuk memperbaiki perilaku, serta pengungkapan pelanggaran di media untuk efek malu

konstruktif. Dengan berbagai tingkatan sanksi tersebut, diharapkan pelaku dapat berubah dan anak-anak terlindungi dari eksploitasi yang merugikan secara fisik, mental, dan sosial.

Upaya penegakan hukum merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menegakan aturan yang berlaku serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penegakan hukum ini dapat bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan). Dalam konteks eksploitasi pekerja anak, penegakan hukum represif dilakukan untuk memberikan sanksi kepada pelaku dan mengembalikan hak-hak anak yang menjadi korban.

Penegakan aturan juga tidak terlepas dari dukungan program-program yang telah ada guna menyelesaikan masalah, memberikan layanan, atau mencapai sasaran yang telah ditentukan. Program penanganan eksploitasi pekerja anak yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kupang berupa kegiatan konkret atau rencana operasional yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan menjalankan kebijakan. Program mencerminkan bentuk implementasi dari strategi secara nyata di lapangan

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak di Kota Kupang menunjukkan bahwa lemahnya penegakan sanksi, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta belum optimalnya sosialisasi menjadi hambatan utama dalam implementasi Perda Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2013. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Wahida (2020) dan Mauliddiyah (2023) yang juga menyoroti lemahnya koordinasi dan rendahnya kesadaran masyarakat sebagai faktor penghambat perlindungan anak. Namun, penelitian ini berbeda dari Adrian (2021) yang lebih fokus pada aspek normatif, karena lebih menekankan pada pelaksanaan program berbasis komunitas seperti KRPPA dan Forum Anak. Penelitian ini juga menolak anggapan bahwa faktor ekonomi keluarga menjadi satu-satunya penyebab eksploitasi, dengan menekankan pentingnya pengawasan, penegakan sanksi yang tegas, dan keterlibatan lembaga secara aktif. Dengan demikian, temuan ini memberikan kontribusi penting dalam melihat perlindungan anak sebagai tanggung jawab sistemik yang membutuhkan sinergi hukum, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat.

3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Gambaran implementasi layanan pengaduan eksploitasi anak di Kota Kupang melalui SAPA 129 dan Call Center UPTD PPA menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan oleh masyarakat. Hambatan utama terletak pada rendahnya sosialisasi, minimnya literasi digital, serta kurangnya pelibatan tokoh masyarakat dalam penyebaran informasi. Meskipun mekanisme pelaporan sudah tersedia dan sistem pelacakan telah dirancang secara terstruktur, implementasinya belum menjangkau kelompok masyarakat rentan yang seharusnya menjadi prioritas. Layanan ini cenderung berjalan pasif dan tidak diiringi dengan edukasi berkelanjutan, sehingga keberadaannya belum efektif dalam mendorong partisipasi masyarakat serta memastikan perlindungan anak secara menyeluruh.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak di Kota Kupang belum berjalan secara optimal. Pemerintah Kota Kupang melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 telah mengatur berbagai upaya preventif dan represif dalam melindungi anak dari eksploitasi, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural.

Secara preventif, pemerintah telah menginisiasi sejumlah program seperti Kelurahan Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak (KRPPA), sosialisasi ke sekolah, serta pembentukan Forum Anak. Namun, keterbatasan dalam sosialisasi, partisipasi masyarakat yang rendah, serta belum meratanya implementasi di seluruh wilayah menjadi hambatan yang signifikan.

Sementara itu, perlindungan represif melalui penegakan hukum, pemberian sanksi, dan pemulihan korban masih lemah akibat kurangnya koordinasi antarinstansi, ketidaktegasan sanksi, serta keterbatasan pendampingan hukum dan rehabilitasi. Layanan pengaduan seperti SAPA 129 dan Call Center UPTD PPA belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat karena rendahnya akses informasi.

Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Kota Kupang masih memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi sistem pelaporan, serta partisipasi aktif masyarakat agar eksploitasi anak dapat dicegah dan ditangani secara menyeluruh.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan keterbatasan data, yang menyebabkan proses observasi dan wawancara tidak dapat dilakukan secara lebih mendalam dan berulang. Keterbatasan waktu ini juga membatasi penelusuran perlindungan hukum dalam jangka panjang, sehingga hasil yang diperoleh hanya mencerminkan kondisi pada saat tertentu dan belum sepenuhnya merepresentasikan perkembangan yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian ini merupakan langkah awal dalam memahami perlindungan anak melalui perlindungan hukum di Kota Kupang. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan dilakukannya studi lanjutan pada konteks dan wilayah berbeda guna memperkaya temuan serta mengidentifikasi pola perlindungan anak melalui perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkelanjutan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis sampaikan terutama penulis tujuan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian. Ucapan terimakasih yang tulus penulis juga sampaikan kepada dosen pembimbing Mu'tamirudin, S.Ag., M.Si, atas segenap bimbingan dan arahnya selama pelaksanaan penelitian ini.

Terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bersedia menjadi narasumber, baik dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Kupang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Pekerja Anak, dan Masyarakat..

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adrian, Y. A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Kota Tangerang. *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, 3(1), 399–405. <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i1.19691>
- Basrowi, S. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif* (Pertama). PT RINEKA CIPTA.
- Bediona, K. A. A., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., & Syarifuddin, D. (2024). Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01), 1–19. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>

- Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Keterntaman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Nas Media Indonesia.
- Fernandes, S. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Harun, M., Fauziah, F., Is, M. S., Mohamad, A. B. Bin, & Syawqi, A. H. (2024). The Ideal Legal Protection of the Child Labor Rights in Indonesia: The Dimensions of Maqāsid al-Sharī'ah and the Welfare State. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 23(1), 167. <https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.10537>
- Indra Kertati, M. S. (2018). Deformasi Kebijakan Penangan Anak Jalanan Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 12(1), 129–142.
- Kharisma, B., Wardhana, A., Hasanah, A., Remi, S. S., & Nurhanifa, S. (2022). Does The Household Structure Create Child Labor? The Case in Indonesia. *Bulletin of Geography. Socio-Economic Series*, 58, 169–182. <https://doi.org/10.12775/bgss-2022-0041>
- Magugliani, N. (2022). Trafficked Adult Males as (Un)Gendered Protection Seekers: Between Presumption of Invulnerability and Exclusion from Membership of a Particular Social Group. *International Journal of Refugee Law*, 34(3–4), 353–372. <https://doi.org/10.1093/ijrl/eeac030>
- Minata Hamid, M., Ramlah Usman, S., & Fransiska Pello, H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Dieksploitasi Di Kota Kupang. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 547–558. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.797>
- Mu'ala, A. A. (2023). KESEJAHTERAAN ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 1(02), 192–196. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i02.174>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *METODE PENELITIAN SOSIAL* (Lutfiah (ed.)). Media Sahabat Cendikia.
- Ornella Angelia, R. R. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA ANAK DI INDONESIA. *UNES Journal of Swara Justisia*, 5(4), 485. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i4.237>
- Prajnaparamita, K. (2018). Perlindungan Tenaga Kerja Anak. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(2), 215–230. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i2.215-230>
- Simanjuntak, R. H. U. T., & Hanifah, I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan. *Jurnal Doktrin Review*, 2(1), 101–111.
- Sugiyono. (2022). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. Alfabeta.
- Utami, R. T., Hartarto, R. B., Tri Wibowo, W., & Iskandar, M. L. (2024). Ending child labour: does conditional cash transfer matter? Evidence from Indonesia. *International Journal of Social Economics*, 51(9), 1195–1208. <https://doi.org/10.1108/IJSE-07-2023-0580>
- Utari, I. S., Ramada, D. P., Arifin, R., & Smith, R. B. (2023). Legal Protection for Children as Victims of Economic Exploitation: Problems and Challenges in Three Major ASEAN Countries (Indonesia, Vietnam and Philippines). *Lex Scientia Law Review*, 7(2), 771–842.

<https://doi.org/10.15294/lesrev.v7i2.68301>

WAHIDA, S. (2020). Fakultas Hukum. *Hpb IISB Andi Sapada*, 346, 50275.
<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/101892>

Wardhani, Z. I. M. (2023). Peran Kampung Tematik dalam Peningkatan Sustainable livelihood Masyarakat:(Studi Kasus: Kampung Agro Eduwisata Organik Ciharasras, Mulyaharja, Kota Bogor). *Bekasi Development Innovation Journal*, 2(1), 1–16.

